



Pendekatan Maqashid Syari'ah Pada Bisnis Ritel Syari'ah: Studi Pada Mart 212 di Jakarta

Zulkifli Zainuddin

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

E-mail: zulkifli@iprija.ac.id

ABSTRAK

Fokus artikel ini adalah mencermati permasalahan penerapan *Maqasid syariah* dalam bisnis ritel syariah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauhmana penerapan prinsip *Maqasid syariah* pada Ritel 212 Mart sehingga dapat diketahui apakah penerapan *Maqasid syariah* dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh retail syariah yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan variable mandiri *Maqasid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima tujuan dalam *Maqasid syariah* sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan dan tidak ditemui adanya hal yang menyimpang dalam pelaksanaannya. Ritel 212 dapat dijadikan sebagai contoh penerapan prinsip Islam dalam kehidupan.

Kata kunci: *Maqashid Syari'ah*, ritel syariah, ekonomi Islam, Mart 212

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the root cause of the difficulty in the application of sharia Maqasid in the retail business with the goal of determining the extent to which maqâshid al-syarî'ah is used in Sharia Retail 212 and how effective it is. So that it may be determined whether the application of maqâshid al-syarî'ah can provide a remedy for the issue that the existing store is currently experiencing. This study employs qualitative methodologies with a self-variable: the Maqasid syariah (Muslim law). The findings of the study are from the fifth on the purpose in sharia Maqasid operates as predicted and there is nothing that deviates from it; therefore, it may be utilized as a model in the application of Islamic principles in contemporary issues.

Keywords: *Maqashid Sharia, Sharia retail, Islam economic, Mart 212*


A. Pendahuluan

Bisnis ritel saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan ditandai dengan makin banyak bermunculan bisnis ritel tradisional, yang mulai membenahi diri menjadi bisnis ritel modern, hadirnya untuk mengubah pandangan lama pengelolaan ritel tradisional menjadi pandangan pengelolaan ritel modern.

Kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini mengalami perubahan yang drastis, dimana dalam perkembangannya masyarakat menginginkan sarana dan kebutuhannya dekat dan mudah dijumpai. Dimana salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba.

Inilah yang menyebabkan perusahaan harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi agar dapat menciptakan keunggulan kompetitif dalam menghadapi pesaingnya yang bergerak di bidang industri yang sama, dan merupakan faktor penting untuk mencapai sukses usahanya, cara dan falsafah baru yang terlibat di dalamnya. Sehingga tidak sedikit dari sekian banyak perusahaan ritel yang tidak melakukan inovasi dan meningkatkan pelayanannya yang akhirnya bangkrut.

Gambar 1 Pertumbuhan retail sales indonesia



Sumber: Bank Indonesia

Survei retail sales Bank Indonesia (BI) April 2021 menunjukkan hasil yang memuaskan secara tahunan *turnaround* dari negatif ke positif untuk pertama kali, yakni tumbuh 15,6% dibanding sebelumnya sebesar -14,6%. Sedangkan secara bulanan tumbuh 17,3% dibanding sebelumnya 6,1%. Bahkan pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi

sejak tahun 2016. Hubungannya dengan retail sales ini jika ke depan semakin membaik, maka perekonomian akan terus bertumbuh karena daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Sebagai tambahan pada perusahaan dalam memasarkan produk-produknya mempunyai nilai dan etika Islami. Nilai dan etika Islam ini tentunya tidak terlepas dari tujuan syariah atau maqasid syariah dimana nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang utama bagi pemasaran Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan kekhasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan ajaran Islam.

Usaha ritel syariah yang mengemuka saat ini, yakni minimarket 212 Mart, salah satu jenis merek bisnis minimarket, koperasi syariah 212 yang kepemilikannya berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saing yang baik dari sisi harga, promo, produk dan jaringan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari.

Kemunculan koperasi syariah 212 membuka sektor segar di bidang minimarket yang dapat membangunkan gairah ekonomi umat Islam yang sempat lesu. Selain itu, peritel ini bersaing dalam memperebutkan konsumen dengan membuka banyak gerai dan didirikan untuk menopang seluruh kebutuhan umat dan juga memberdayakan seluruh potensi umat Islam yang ada di Indonesia. Koperasi syariah 212 ini didirikan dengan tujuan untuk membangun ekonomi umat yang terpercaya, profesional, besar dan kuat sebagai salah satu pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Koperasi syariah 212 membuka bisnis 212 Mart ingin memberi tahu kepada masyarakat bahwa usaha pada sektor retail ini bisa diterapkan dalam ekonomi Islam yang kini perlahan-lahan akan mulai menunjukkan kemajuannya di dalam ekonomi dunia. Hingga saat ini gerai 212 Mart sudah banyak bermunculan di berbagai kota yang ada di Indonesia, dengan jumlah gerai kurang lebih ada 107 gerai 212 Mart dengan berbeda tipe toko setiap daerah. Sistem bisnis yang dijalankan 212 Mart ini sangat cocok untuk umat muslim yang ada di Indonesia.

Koperasi syariah 212 ini menjalankan usahanya dengan amanah artinya manajemen koperasi 212 harus dijalankan dengan penuh amanah. Segenap sumber daya manusia yang terlibat dalam Koperasi Syariah 212 harus yang insani dan berkompeten. Berjamaah artinya harus mampu menampung sebanyak mungkin potensi dan aspirasi untuk kebangkitan ekonomi umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Koperasi syariah 212 dalam menjalankan bisnis 212 Mart selalu memberikan jaminan tentang produk halal yang dijual, membagikan keuntungan dunia dan akhirat dari hasil usaha kepada anggota Koperasi

Syariah 212. Koperasi Syariah 212 hadir dengan berlandaskan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan miskin.

Ahmad Juwaini, Direktur Eksekutif Koperasi Syariah 212 mengatakan bahwa sudah ada 107 gerai per awal April ini, sebenarnya capaian tahun lalu 61 gerai dan dari 107 gerai yang telah hadir, lokasinya mayoritas masih berada di area Jabotabek¹. Angka ini terlihat bahwa konsumsi masyarakat dalam berbelanja di mart 212 sangat tertarik karena pola perilaku konsumsi terlihat dari barang yang di dapatnya dari mart tersebut. Oleh karena itu, 212 Mart perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian seperti harga yang terjangkau dan tidak membuat rugi perusahaan, label halal setiap produk yang diperjual, pelayanan yang bagus dan baik, promosi yang menarik minat konsumen dan lokasi yang strategis dan lain-lain.

Keputusan pembelian sendiri adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu produk barang maupun jasa yang telah diyakini akan memuaskan dirinya dan akan menanggung segala risiko yang mungkin ditimbulkan nantinya. Proses keputusan pembelian bukan sekedar untuk mengetahui beberapa faktor yang akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk, akan tetapi juga berfungsi untuk mengetahui peranan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian.

Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk menjual produk yang haram dan membuat mudharat bagi penggunaannya, serta larangan untuk usaha-usaha berkategori terlarang atau haram. Sistem ritel/Minimarket konvensional dan syariah memiliki kesamaan dalam hal mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam bisnis ritel. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal sistem prinsip dan metode pengelolaan penjualan produk. Pada ritel konvensional, sistem penjualan produk biasanya berbentuk produk apa saja yang dicari oleh masyarakat tanpa memikirkan dan melihat aspek halal haram terhadap produk yang dijual, yang terpenting produk tersebut diterima oleh masyarakat. Sedangkan pada ritel syariah ini, sistem tidak hanya sekedar berorientasi pada keuntungan semata, namun menggunakan prinsip halalan Tayyiban bagi konsumen serta memberikan maslahat bagi setiap anggota/investor.

¹ M. Syahrhan W. Lubis, Koperasi Syariah 212 Terus Tumbuh Signifikan, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180403/12/779818/koperasi-syariah-212-terus-tumbuh-signifikan>, 1 Februari 2022, pukul 17.44.

Secara teori, Imam al-Syâtibi menjelaskan bahwa setiap syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah adalah untuk kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Selanjutnya Imam Al-Syâtibi mengklasifikasikan *maqâshid al-syari'ah* ke dalam menjaga *dharrû-riyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier)².

Dari uraian di atas, mengingat pentingnya manajemen pemasaran pada retail syariah dengan pendekatan maqashid syariah, maka penulis ingin meneliti tentang maqashid syariah pada produk 212 mart di lingkup masyarakat dan adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pencapaian agama pada indikator perusahaan Islami? Bagaimana implementasi memelihara jiwa pada indikator perusahaan Islami? Bagaimana implementasi memelihara akal pada ilmu indikator perusahaan Islami? Bagaimana implementasi meningkatkan kualitas keturunan pada indicator perusahaan Islami? Bagaimana implementasi meningkatkan kuantitas harta pada indikator perusahaan Islami?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana penerapan maqâshid al-syari'ah di Ritel Syariah 212 sehingga dapat diketahui apakah dengan penerapan maqâshid al-syari'ah dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh retail syariah yang ada. Lebih lanjut diduga bahwa jika Retail Syariah Mart 212 menerapkan maqâshid al-syari'ah dalam operasionalnya, Retail Syariah ini akan dapat mencapai tujuannya yang sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati³.

Dengan metode pengumpulan data dan fakta keterangan serta mendalami sumber-sumber yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang terkait dan relevan dengan topik, sehingga rumusan konsep Maqasid syariah dalam manajemen pemasaran retail syariah dapat terbentuk melalui teori-teori yang sudah ada sebelumnya.

² Asy- Syatibi, al-Muwfâqât fi Usûl asy-Syari'ah (Beirut: Daral- Kutub alIlmiyyah, 1997).

³ Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

C. Implementasi Maqasid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami

Indikator perusahaan Islami pada Mart 212 mengacu pada tujuan yang diturunkannya syariah. Pembahasan pada bab ini adalah bagaimana implementasi Maqasid syariah sebagai indikator perusahaan Islami. Adapun ke lima implementasi dalam Maqasid syariah.

1. Memelihara agama (*hifdz ad-din*)

Memelihara agama (*hifdz ad-din*) menjadi *haq attadayyun* (hak beragama) yaitu kewenangan untuk beribadah dan mempraktikkan perintah-perintah agama. Termasuk dalam hak ini ialah kebebasan dalam mendirikan sarana ibadah dan membangun pola relasi antar kelompok yang mempunyai keyakinan yang sama maupun berbeda keyakinan untuk menciptakan suasana kondusif dalam keberagaman.

Hal ini senada dengan penelitian yang ada bahwa, *hifz al din*; ditunjukkan dari hal dampak dan manfaat dari pemeliharaan agama itu sendiri, seperti jumlah masjid; yang memiliki manfaat tersendiri bagi suatu lingkungan atau wilayah dalam memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat.

Karena jika di suatu lingkungan muslim tidak ada masjid, maka tentu pemeliharaan agama disini tidak ada. Sebagaimana kita mengetahui bahwa masjid menjadi fondasi utama masyarakat muslim dalam melaksanakan ibadah wajib maupun Sunnah.

Jika dari dimensi ini tidak ditunaikan, maka salah satu bentuk eksistensi dan pemeliharaan agama tidak ada sehingga hal demikian bisa disebut sebagai perbuatan tercela yang melawan ketentuan syariah. Selanjutnya hal partisipasi sekolah agama dan realisasi dana amal menjadi acuan juga dalam meningkatkan pemeliharaan agama di suatu lingkungan masyarakat karena

pendidikan menjadi salah satu aspek yang diwajibkan oleh Rasulullah Saw untuk umatnya, hal ini berisi khazanah keilmuan dan ajaran agama, pendidikan agama juga menjadi dasar penerapan budaya dan implementasi adab dan akhlak bagi manusia.

Realisasi dana amal juga penting dalam memakmurkan masyarakat, hal tersebut ter-record setiap ada kegiatan gotong royong remaja masjid dan setiap idul fitri dan Idul

Adha yang mana realisasi dana diberikan kepada pengurus masjid dan digunakan untuk memakmurkan masjid. Realisasi amal juga dalam memelihara agama, sebagaimana tugas manusia yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik diuntut untuk menyedekahkan sekian persen harta yang mereka miliki kepada orang yang tidak mampu karena dari agama sendiri mengajarkan sebagian harta manusia adalah hak dari yang lain juga.

Sedangkan dari dampak negatif pada pemeliharaan agama antara lain; Kriminalitas dan persepsi korupsi pada masyarakat. Hal ini menjadi bentuk dari menghilangkan mafsadat (kerusakan) sosial masyarakat. Karena jika dari kedua indikator ini banyak masyarakat yang melanggarnya, maka eksistensi agama beserta budaya adab dan akhlaknya juga akan rusak. Sebagaimana hal tersebut tertera pada tabel berikut yang mana berisikan tentang dimensi utama yang merupakan tujuan dari maqashid syariah yang dirumuskan oleh Abu Ishaq Al-Shatibi.

Tabel 1 Dimensi utama dari Maqashid Syariah (Dimensi Agama)

Dimensi Agama	Ibadah	Jumlah tempat peribadatan
	Akhlak	Jumlah tindak pidana

Sumber: Aulia Nurul Fitri, 2018

Berdasar tabel diatas, menunjukkan indicator dari dimensi agama sangat tertaut hubungannya karena menggambarkan sikap seorang individu dalam perilakunya baik perilaku baik atau buruknya dan agama menjadi "rambu" bagi seseorang dalam perilakunya. Sehingga seorang insan sangat berhati-hati agar tak terjerumus dalam sikap buruk yang ada.

2. Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*)

Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) menjadi *haq al-hayat* (hak hidup). hak ini sepatutnya diarahkan untuk membangun nilai kehidupan yang berkualitas baik pribadi maupun dalam lingkup sosial masyarakat dan bukan sekedar sebagai sarana untuk pembelaan diri. Hak hidup perlu disesuaikan pada perbaikan kehidupan manusia secara keseluruhan, bukan bersifat fragmen.

Sebagai perumpamaan penulis menggambarkan bahwa untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera⁴ dan penulis mengungkapkan contoh dalam pembahasan menjaga jiwa. Sosok dari Irfan Bahri yang mana Ia adalah sosok santri yang berasal dari Bekasi. Ia “viral” karena videonya ketika melawan para begal. Sikap yang diambil oleh Irfan Bahri ketika melawan begal adalah sikap yang tepat terutama dalam poin *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa. Tindakan yang diambil Irfan mencerminkan perwujudan dari menjaga jiwa. Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali.

3. Memelihara akal (*hifdz al-'aql*)

Memelihara akal (*hifdz al-'aql*) ,yaitu haq al-ta'lim (hak mendapatkan pendidikan). Menghormati akal bukan hanya terbatas kepada penjagaan kapabilitas akal untuk tidak termasuk mengidap gangguan jiwa atau hilangnya kesadaran. Orientasi pemeliharaan akal adalah pemenuhan untuk mendapatkan ilmu bagi setiap perseorangan dalam masyarakat. Perlindungan terhadap karya cipta, karya intelektual dan kreasi seseorang merupakan kategori proteksi terhadap akal. Selain itu, memelihara akal (*Hifdz al-aql*), juga menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.

Sebagai perumpamaan, bahwa *hifdz al aql* merupakan bagian dari membaca karena dalam membaca adalah aktifitas memaknai setiap huruf dan kata dalam sebuah kalimat, lebih dari itu adalah memahami pesan yang dibuat oleh penulis kepada para pembacanya. Sebagai aktifitas yang merupakan hasil dari peradaban menulis, maka membaca menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

⁴ Aulia Nurul Fitri. Analisis Kinerja Pembangunan Manusia Berdasarkan Konsep Maqashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Jakarta: Univ Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 53

Bahkan membaca menjadi awal dari sebuah ilmu pengetahuan, ia juga menjadi stimulus bagi perkembangan ilmu dan peradaban umat manusia.

Membaca dalam perspektif Islam menjadi satu aktifitas yang merupakan implementasi dari Maqashid Syariah khususnya *hifdz al-'aql* yaitu melindungi akal manusia. Islam sebagai agama yang memiliki perhatian kepada ilmu pengetahuan sangat menganjurkan umatnya untuk membaca. Jika *hifdz al-'aql* oleh para ulama dipahami sebagai menjaga dan melindungi akal manusia dengan contoh klasik yaitu larangan mengonsumsi makanan atau minuman yang merusak akal seperti *khamr* dan minuman keras lainnya, maka dalam konteks yang lebih luas ia juga termasuk bagaimana stimulus agar akal juga harus mampu untuk berkembang. Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi akal menjadi bagian dari tujuan syariah Islam (*Maqashid Syariah*).

4. Memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*)

Memelihara keturunan menjadi *haq al-intirom al-insani* (hak atas kehormatan manusia). Tidak hanya sekedar usaha untuk menjaga prestise diri serta keluarga dari tuduhan dan gunjingan orang lain. Konservasi adaptasi dan adat budaya merupakan bidang terpenting dalam memelihara kehormatan dan status masyarakat. Dalam kerangka yang lebih umum, menjaga kehormatan dan martabat bangsa adalah termasuk dalam pembahasan hak membela kehormatan.

Keturunan adalah karunia yang teramat mulia dan indah sebagai amanat dari Allah Swt. Keturunan yang baik akan terlahir dari keturunan yang baik pula. Dengan begitu agar keturunan dan keluarga tetap baik, maka pastikan kehadiran keturunan dengan cara-cara yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Tidak dibenarkan mengkondisikan keturunan dengan cara yang abnormal, keluar dari koridor wahyu ilahiyah⁵.

Selain itu, umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya, jiwa manusia harus selalu dihormati. Manusia diharapkan saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang dicontohkan

⁵ Mugni Muhit. Implementasi Maqashid al-Syari'ah Pada Ekonomi dan Keuangan. Diakses dari (<https://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/implementasi-maqashid-al-syariah-pada-ekonomi-dan-keuangan-1?language=en>), 28 Februari 2022 jam 10.07.

oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu memelihara keturunan atau *hifdzn nasl*. "Umat Islam berkewajiban untuk menjaga keturunan yang jelas nasabnya. Oleh karena itu Islam mengharamkan adanya praktek perzinahan.

5. Memelihara harta (*hifdz al-mal*)

Memelihara harta (*hifdz al-mal*), yaitu haq al-amal (hak bekerja). Hak ini tidak sekedar diartikan sebagai usaha untuk melindungi harta dari gangguan pihak lain. Hak ini juga bisa diartikan sebagai hak individu untuk memperoleh harta dengan jalan yang halal seperti bekerja. Dalam pengertian lebih luas, hak ini memberikan kekuasaan seseorang untuk menyediakan lapangan kerja bagi individu lain. Dengan demikian, setiap orang dapat menikmati hak kekayaan dalam kehidupannya agar meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Penulis memberikan perumpamaan bahwa dalam Islam mengharuskan orang mengetahui ilmu yang digunakan untuk mencari, melindungi, menggunakan, dan memelihara harta yang dimiliki. Manusia dilarang untuk hidup boros dan menghambur-hamburkan uang. Maka seharusnya setiap orang berusaha untuk menyimpan uangnya demi kebutuhan yang mendadak demi keadaan tertentu. Misalnya dengan memanfaatkan adanya fasilitas bank untuk menyimpan harta seperti uang. Dengan demikian, kehadiran bank sangat membantu pemilik uang dari banyak kemungkinan yang akan mengganggu yang akan dihadapi seperti adanya baik perampok, maling maupun bahaya-bahaya lainnya seperti bencana seperti kebakaran, banjir, gempa dan lain-lain.

Bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar tingkat kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas Kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka

terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak⁶.

D. Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa sarana beribadah merupakan bagian dari pencapaian agama. Sarana ibadah baik masjid maupun mushola harus ada, demikian pula berbagai sarana untuk melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan termasuk ekonomi. Dalam ekonomi Islam, implementasi meningkatkan memelihara jiwa pada perusahaan Islami muncul sebagai pembelaan atas hak-hak dalam menjaga harta. Adapun implementasi membaca merupakan bagian dari *hifdz al aql* dan menjadi awal dari sebuah ilmu pengetahuan, ia juga menjadi stimulus bagi perkembangan ilmu dan peradaban umat manusia. Sedangkan implementasi meningkatkan kualitas keturunan pada indikator perusahaan Islami, Agama Islam tidak membolehkan umatnya melakukan suatu hal tentang pelanggaran pelanggaran pelecehan seksual seperti zina, dan lain sebagainya yang dapat merusak keturunan. Sementara implementasi meningkatkan kuantitas harta pada indikator perusahaan Islami terkait dengan mencari rejeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak mengharapkan hal-hal terkait segala bentuk riba, perampokan, penipuan dan perolehan denag jalan buruk.

E. Daftar Pustaka

- Asy-Syatibi. *Al-Muwfâqât fî Usûl asy-Syarî'ah*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Aulia Nurul Fitri. Analisis Kinerja Pembangunan Manusia Berdasarkan Konsep Maqashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Jakarta: Univ Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Implementasi Maqashid al-Syari'ah Pada Ekonomi dan Keuangan. <https://www.iaei-pusat.org/memberpost/ekonomi-syariah/implementasi-maqashid-al-syariah-pada-ekonomi-dan-keuangan-1?language=en>
- Koperasi Syariah 212 Terus Tumbuh Signifikan. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180403/12/779818/koperasi-syariah-212-terus-tumbuh-signifikan>

⁶ Luqman Nurhisam, Dimas Aprilianto. Hifdz Al-Maal dalam Regulasi Rahasia Perbankan. *Jurnal : Tawasun Jurnal of sharia economic law*, Vol 3 No 2 september 2020, 220 - 221

Luqman Nurhisam dan Dimas Aprilianto. Hifdz Al-Maal dalam Regulasi Rahasia Perbankan. *Jurnal : Tawasun Jurnal of sharia economic law*, Vol 3 No 2 september 2020.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.